



Eksistensi Awig-Awig Desa Adat Legian dalam Melestarikan Pariwisata Budaya pada Era Globalisasi (Studi Kasus di Desa Adat Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)

I Wayan Agus Rama*, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudibya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*gusrama240196@gmail.com

How To Cite:

Rama, I. W. A., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2022). Eksistensi Awig-Awig Desa Adat Legian dalam Melestarikan Pariwisata Budaya pada Era Globalisasi (Studi Kasus di Desa Adat Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung). *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 167-171. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.167-171>

Abstract—*Legian Traditional Village has experienced the influence of the globalization process. Awig-Awig is a traditional village which is used to regulate the welfare of indigenous peoples and the sustainability of traditional villages in maintaining traditions and culture in the midst of tourism development. The formulation of the problem: 1) What is the position and function of the Awig-Awig in Legian Traditional Village in preserving cultural tourism in the era of globalization? 2) What are the efforts to filter the negative impacts of globalization in preserving cultural tourism in the Legian Traditional Village?. This study uses empirical legal research methods. The results of the study indicate that the position and function of the Awig-Awig in Legian Traditional Village is able to coexist with the globalization paradigm. The globalization process accompanied by the strengthening of Awig-Awig which is implemented based on Palet 5 Indik Druwen Pawos Village 26, as a reference for preserving cultural tourism in the Legian Traditional Village. Efforts to filter the negative impacts that occur, it is necessary to maintain the socio-cultural aspect by filtering the incoming culture and strengthening the preservation of culture with local wisdom referring to the Awig-Awig contained in Palet 5 Indik Druwen, Pawos Village 26.*

Keywords: *awig-awig existence; cultural tourism; legian traditional village.*

Abstrak—Desa Adat Legian telah mengalami pengaruh dari proses globalisasi. Awig-Awig desa adat yang dimanfaatkan untuk mengatur kesejahteraan masyarakat adat serta keberlangsungan desa adat dalam menjaga tradisi dan budaya di tengah perkembangan pariwisata. Adapun perumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Awig-Awig Desa Adat Legian dalam melestarikan pariwisata budaya pada era globalisasi? 2) Bagaimanakah upaya memfilterisasi dampak negatif dari globalisasi dalam melestarikan pariwisata budaya di Desa Adat Legian?. Pada kegiatan meneliti ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari kegiatan meneliti menunjukkan bahwasanya kedudukan serta fungsi Awig-Awig Desa Adat Legian mampu bersanding dengan paradigma globalisasi. Proses globalisasi di iringi dengan penguatan Awig-Awig yang diimplementasikan berdasarkan Palet 5 Indik Druwen Desa Pawos 26, sebagai acuan melestarikan pariwisata budaya di Desa Adat Legian. Upaya memfilterisasi dampak negatif yang terjadi maka perlu dipertahankan aspek sosial budaya dengan cara memfilter budaya yang masuk dan menguatkan pelestarian budaya yang berkearifan lokal mengacu pada Awig-Awig yang tertuang dalam Palet 5 Indik Druwen Desa Pawos 26.

Kata Kunci: eksistensi awig-awig; pariwisata budaya; desa adat legian.

1. Pendahuluan

Provinsi Bali sebagai suatu Provinsi pada negara Indonesia mempunyai multikulturalisme adiluhung yang masih bertahan hingga saat ini. Desa adat sebagai suatu komunitas masyarakat adat yang tidak terpisahkan dari keberadaan

Provinsi Bali. Masyarakat Bali hidup rukun dalam kerangka desa adat dengan spirit *Menyama Braya*. Desa adat dalam pemerintahannya berdasarkan pada *Awig-Awig* sebagai hukum desa adat yang terbentuk dari filsafat agama hindu. Bila ditinjau melalui akar

katanya yakni *Wig* bermakna rusak serta *Awig* bermakna tidak rusak atau bisa dinyatakan baik. Sehingga, dari segi harfiahnya *Awig-Awig* bisa dimaknai merupakan ketentuan dan pedoman yang memberi pengaturan hidup bermasyarakat hukum adat pada Desa adat supaya merealisasikan kehidupan menjadi lebih baik (Covarrubias, 2013).

Awig-Awig disusun oleh Prajuru Adat bersama Krama Adat guna menyerap aspirasi dan kebutuhan desa adat selaras terhadap keadaan maupun situasi desa setempat beserta melalui proses sakralisasi yakni upacara *Pasupati*. karena hukum adat sebagai hukum yang bertumbuh dan mempunyai perkembangan pada masyarakat sesuai terhadap asas *ubi societas ibi ius*, artinya dimana ada masyarakat maka disana pula juga ada hukum. *Awig-Awig* desa adat Pasca Proklamasi Kemerdekaan yang sebelumnya hanya berpedoman pada ajaran Agama Hindu kemudian ditambah dengan Pancasila yang merupakan dasar negara serta UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi negara (Yanti, 2016).

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Bahwa negara menunjukkan kesungguhan dan komitmennya dalam menghormati keberadaan desa adat yang sudah terdahulu ada sebelum negara berdiri, kemudian dituangkan dalam konstitusi negara. *Awig-Awig* berpedoman pada peraturan daerah Provinsi (PERDA) sering mengakibatkan *Awig-Awig* mengalami perubahan dan penyesuaian dengan peraturan daerah Provinsi yang telah diperbarui, secara tidak langsung menunjukkan bahwa desa adat dengan segala organisasinya sangat dinamis mampu mengikuti perkembangan zaman dan arus budaya global namun tetap berpegangan teguh pada nilai-nilai luhur adat dan budaya.

Kehidupan masyarakat adat Bali yang berdasarkan kepada nilai hukum adat merupakan suatu keunikan pada perkembangan warga modern guna ditetapkannya konsep kepariwisataan budaya. Pelaksanaan konsep pariwisata budaya di Bali tentu berkaitan dengan keberadaan desa adat yang merupakan persekutuan warga adat yang memiliki kehidupan serta bertumbuh pada masyarakat di Bali, yang telah ditetapkan di Peraturan Daerah

(PERDA) Bali, No. 5 Tahun 2020 mengenai standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali (Artadi, 2017).

Perkembangan industri pariwisata di Bali yang sangat pesat dengan langsung dan juga tidak memberi pengaruh keberadaan hukum adat yang bisa berhubungan terhadap keperluan perkembangan kepariwisataan di Bali. Warga hukum adat Bali yang sudah membuat pariwisata merupakan bagian atas hidup bermasyarakat dan budaya Bali sudah menuntut masyarakat serta kebudayaan lokal agar “*go internasional*” serta dengan proses proses internasionalisasi ini masyarakat ini tentunya perlu jadi warga dunia dengan multibudaya dan jadi “*a tourist society*”. Pariwisata budaya dengan tidak sadar sudah membawa warga lokal seperti terhimpit diantara dua arah kekuatan. Pada satu pihaknya, mereka diharuskan melakukan pemeliharaan dan melaksanakan hukum adat yang merupakan komoditas yang bisa dijual, sedangkan pada sisi lainnya internasionalisasi dengan jaringan kepariwisataan bermakna membenturkan budaya itu terhadap dunia modern.

Kondisi harmonis dalam kehidupan warga tradisional pada institusi yang disebut yaitu Desa Adat di Bali sudah merasakan ada perubahan dikarenakan pengaruhnya dari industrialisasi, globalisasi, serta modernisasi. Kehidupan non-agraris maupun globalisasi itu sudah memberi perubahan warga homogen menjadi warga yang plural atau majemuk dengan kondisi hidup yang heterogen. Sehingga, untuk melaksanakan pengkajian *Awig-Awig* Desa Adat Legian pada era modernisasi dan arus budaya global tidak terlepas dari keberadaannya desa adat yang merupakan pengembangan hukum adat di Bali. Provinsi Bali yang mencakup 8 Kabupaten dan 1 kota mempunyai 1493 desa adat yang membuat *Awig-Awig* sebagai landasan dalam memberi pengaturan tata hidup warganya terkait perkembangan yang tidak bisa terbebaskan atas pembangunan modern pariwisata yang sangat pesat seperti Kabupaten Badung tepatnya di Desa Adat Legian Kecamatan Kuta Kelurahan Legian (Griya, 1996). Dari latar belakang tersebut, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan dan fungsi *Awig-Awig* Desa Adat Legian dalam melestarikan pariwisata budaya pada era globalisasi?, serta bagaimanakah upaya memfilterisasi dampak negatif dari globalisasi dalam melestarikan pariwisata budaya di Desa Adat Legian?

2. Metode

Penggunaan jenis kegiatan meneliti ini yakni penelitian empiris dengan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), serta Pendekatan Sosiologis. Penelitian dilakukan di lingkungan Desa Adat Legian, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sumber data penelitian diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak empiris maupun responden. Sumber Data Sekundernya mencakup Bahan Hukum Primer yakni aturan UU dan Bahan hukum sekunder mencakup literatur, pendapat para sarjana yang terkait dengan pembahasan skripsi (Maleong, 2005).

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan dan Fungsi Awig-Awig Desa Adat Legian Dalam Melestarikan Pariwisata Budaya di Desa Adat Legian

Desa adat Legian merupakan suatu wilayah desa dari beragamnya desa adat yang terdapat pada Provinsi Bali yang masih ada sampai sekarang. Warga adat di Bali mengenal istilah *ajeg* Bali yang bermakna Pulau Bali yang lestari beserta segala aspek yang ada didalamnya. Istilah *ajeg* Bali menjadi jargon pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten/kota di Bali dan juga pihak swasta sebagai media promosi wisata berbasis kearifan lokal Bali khususnya seni dan budaya. Masyarakat adat di Bali sangat menjunjung tinggi toleransi dan terbuka kepada budaya maupun mobilitas masyarakat dari luar yang masuk ke Bali. Satu sisi budaya yang masuk memberi dampak negatif yang sangat sulit untuk ditanggulangi, namun disisi lain memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat adat di Bali.

Paradigma globalisasi umumnya sangat sulit gara dapat bersanding terhadap warga lokal. Karena globalisasi diasumsikan sebagai perubahan struktur yang memberi pengaruhnya ke arah negatif. Namun pada Desa Adat Legian ada corak yang menarik dari keberadaan paradigma globalisasi yang bisa bersanding terhadap keberadaannya lokalitas Desa Adat Legian. Konsep *Awig-Awig* sebagai suatu peraturan yang menciptakan warga adat bisa mempunyai tindakan selaras dengan pakem yang sudah disetujui bersama. Kondisi tersebut mengungkapkan bahwasanya warga Desa Adat Legian sangat lah kuat untuk menjaga adat, dan teguh dalam melestarikan kebudayaan, serta jadi bagian atas arus perubahan dari globalisasi. Tradisi, ritual, maupun budaya adalah konsep untuk mempertahankan relasi bersama

sesamanya sebagai rangka perwujudan *Tri Hita Karana* (Kaler, 2016).

Desa adat di Bali menghadapi peristiwa paradoks, yaitu berdiri kepada pijakan kaki yang tidak sama. Kaki kanannya berkatan kepada kekuatan tradisi, sementara kaki kirinya mempunyai anutan pada sistem nilai globalisasi. Tapi, paradoks itu seutuhnya dirasakan oleh semua desa adat. Situasi dan kondisi yang terjadi di Desa Adat Legian ialah proses dalam mempertahankan kebudayaan yang terintegrasikan dengan arus globalisasi bahwasanya paradigma itu mampu bersanding dengan membuat kesempatan atau peluang positif untuk warga Desa Adat Legian (Paramartha, 2013).

Hadirnya globalisasi di Desa Adat Legian telah menjadi kesempatan untuk warga adat dalam mengambil peranannya dengan melalui kepariwisataan. *Awig-Awig* Desa Adat Legian menghadapi kepada posisi agar melakukan adaptasi dengan perkembangannya pariwisata. Proses dari paradigma tersebut saling mempengaruhi antara globalisasi dan tradisionalitas. *Awig-Awig* Desa Adat Legian tetap menjadi pedoman di tengah perkembangan pariwisata. Pedoman ini memberi pengaturan terkait aturan, anjuran, maupun larangan yang berhubungan terhadap upaya melakukan pemeliharaan keseimbangan atau keselarasan akibat pengaruh dari globalisasi melalui penegakkan *pawos* atau pasal dari setiap *Awig-Awig* sebagai upaya dalam mempertahankan harmonisasi kehidupan bila ada suatu tindakan yang melanggar dan terjadi di luar pakem *Awig-Awig*. Globalisasi yang menjadi paradigma pada Desa Adat Legian ditandai melalui masifnya kepariwisataan, namun proses ini justru menciptakan peluang yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Adat Legian untuk menjadi bagian dalam pariwisata melalui adat, tradisi, seni dan budaya. Tradisi, adat, seni dan budaya itu sudah jadi bagiannya pariwisata dunia. Hal tersebut memberi penegasan bahwasanya *Awig-Awig* Desa Adat Legian ikut pada alur bagaimana masyarakat Legian dapat berdiri pada pondasi globalisasi.

Globalisasi yang berlangsung di Desa Adat Legian merupakan suatu proses transformasi identitas sosio-kultural. Transformasi lokal ialah bagiannya atas globalisasi yang merupakan perluasan dengan lateral yang berkaitan dengan sosial pada berbagai waktu maupun ruang. Sifat atas keterbukaan dari Desa Adat Legian yaitu penegasannya terkait sifat dasar warga adat yang sangat berdinamis. Transformasi ini menandai bahwa pergerakan

globalisasi kian berdinamis masuk kedalam hidup masyarakat Desa Adat Legian. Dapat dilihat dari perkembangan pariwisata yang makin masif dan juga peranan *Awig-Awig* untuk melindungi modernisasi dan arus budaya global itu. Pariwisata merupakan suatu pintu masuknya kebudayaan asing yang memberi perubahan kepada warga Desa Adat Legian dapat dilihat dari perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi perekonomian pariwisata. Perubahan itu membawa dampaknya kepada eksistensi *Awig-Awig* Desa Adat Legian baik pada kehidupan sosial, adat-istiadat, serta budaya masyarakat yang sakral dan unik.

Kedudukan dan fungsi *Awig-Awig* Desa Adat Legian berdasarkan wawancara bersama Penyarikan Desa Adat Legian. I Wayan Sunadi, S.E. pada tanggal 25 Desember 2021, bertempat di Sekretariat Desa Adat Legian mengungkapkan bahwa :

“hadirnya Pariwisata di Desa Adat Legian tidak akan mengikis identitas masyarakat adat di Desa Adat legian, karena Awig-Awig Desa Adat Legian telah mengatur dan mengimplementasikan secara nyata. Masyarakat Desa Adat Legian tidak dapat didefinisikan dengan sifat statis, gerak dinamis merupakan pola yang dapat dilihat bahwa masyarakat semakin mengalami kemajuan atau kemunduran di setiap peradaban. Fakta tersebut menandai peran Awig-Awig Desa Adat Legian menjadi begitu penting dalam proses menjaga serta melanjutkan peradaban agar identitas Desa Adat Legian tidak kabur di tengah masifnya pariwisata. Perlu diingat budaya dan tradisi yang berkembang di Desa adat Legian merupakan pola mengingat, memproduksi pengetahuan, sekaligus memahami nilai dan makna dari sebuah hasil kebudayaan.”

Pelestarian merupakan upaya dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan dengan moral dan adat istiadat, kebiasaan kebiasaan dalam masyarakat serta lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga. Ungkapan diatas didasari dengan keputusan Desa Adat Legian dalam melestarikan budaya di tengah pariwisata dan arus budaya global tersebut mengacu pada *Awig-Awig* Desa Adat Legian yang menyatakan bahwa:

“Iringan gamelan dan daya tarik tarian seperti, rejang, topeng, barong dan dua perangkat gamelan gong yang dimiliki Desa Adat Legian. Serta pertunjukan atau pementasan yang diadakan dan dikomersialkan akan

dikenakan sumbangan dari hasil pertunjukan tersebut.”

Merujuk pada *Awig-Awig* tersebut, dapat dinyatakan bahwa komitmen Desa Adat Legian dalam melestarikan pariwisata budaya semakin kuat, walaupun tidak secara spesifik *Awig-Awig* mengatur tentang pelestarian budaya ditengah pariwisata.

Upaya Memfilterisasi Dampak Negatif Dari Globalisasi Dalam Melestarikan Pariwisata Budaya Di Desa Adat Legian

Globalisasi dianggap sebagai proses dimana berbagai peristiwa dan kegiatan di belahan dunia yang dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia. Kehadiran globalisasi tentu membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat lokal di Desa Adat Legian. Dampak negatif yang terjadi terhadap norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan yang perlahan mulai pudar. Gencarnya teknologi disertai nilai-nilai intrinsik telah menimbulkan isu mengenai globalisasi. Bila globalisasi telah mendunia dan tidak dapat terpisahkan dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlu dipertahankan aspek sosial budaya dengan cara memfilter budaya yang masuk dan menguatkan pelestarian budaya yang berkearifan lokal. Dengan mengembangkan seni tradisional menjadi bagian dari kehidupan modern, tentu akan terus mengalami perubahan bentuk-bentuk seni yang masih berpolakan masa lalu untuk menjadi komoditi yang dapat dikonsumsi masyarakat modern. Dari kegiatan tersebut yang terbentuk secara ilmiah etika masyarakat adat di Bali, yang merupakan sudut pandang moral yang menentukan perilaku, perbuatan baik dan buruk ditentukan oleh budaya masyarakat ([Budiartha & Atmaja, 2008](#))

Guna menghadapi persoalan tersebut maka kearifan lokal yang diwarisi oleh nenek moyang dapat menjadi filter dalam membantu serta menentukan sikap pada pengembangan kebudayaan untuk menghadapi pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi saat ini, peranan kearifan lokal sebagai upaya memfilter dampak negatif pada era globalisasi sangatlah penting. Sehingga terwujudnya identitas kebudayaan yang mandiri dan tidak terikat serta ketergantungan pada kebudayaan luar.

Pergeseran budaya yang terjadi di Desa Adat Legian mendapatkan respon positif oleh masyarakat adat. Respon tersebut bermuara pada upaya masyarakat adat dalam

melanggengkan tradisi, seni dan budaya sekaligus meningkatkan kreativitas sebagai bentuk produksi dan investasi pengetahuan dalam kerangka *Awig-Awig*. Pelestarian dalam konsep pariwisata budaya merupakan upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan dengan moral dan adat istiadat, kebiasaan kebiasaan dalam masyarakat serta lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga. Keputusan Desa Adat Legian sebagaimana yang termuat dalam *Awig-Awig Desa Adat Legian Palet 5, Indik Druwen Desa, Pawos 26* telah mengaplikasikannya dalam membentuk sanggar seni, restorasi bangunan bersejarah dan konservasi lingkungan (Suwardani, 2015).

4. Simpulan

Kedudukan dan fungsi Awig-Awig Desa Adat Legian dalam melestarikan pariwisata budaya pada era globalisasi dalam penerapannya bahwa *Awig-Awig* Desa Adat Legian diwariskan dari generasi ke generasi yang dan semua tata aturan dalam kehidupan masyarakat adat bersumber dari *Awig Awig*. Eksistensi *Awig-Awig* Desa Adat Legian mampu bersanding dengan paradigma globalisasi sehingga tidak sepenuhnya mengikis peran, kedudukan dan identitas kultural masyarakat Desa Adat Legian.

Dalam upaya memfilterisasi dampak negatif dari globalisasi untuk melestarikan pariwisata budaya di Desa Adat Legian, perlu dipertahankan aspek sosial budaya dengan cara memfilter budaya yang masuk dan menguatkan pelestarian budaya yang berkearifan lokal seperti yang tertuang dalam *Palet 5 Indik Druwen Desa Pawos 26*.

Daftar Pustaka

- Artadi, I. K. (2017). *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cetakan Ketujuh*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Budiartha, I. N. P., & Atmaja, I. D. G. (2008). *Teori-Teori Hukum, Cetakan Pertama*. Malang: Setara Press.
- Covarrubias, M. (2013). *Pulau Bali Temuan Yang Menakjubkan, Cetakan Pertama*. Denpasar: Udayana University Press.
- Griya, W. (1996). *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global: Rampai Antropologi Pariwisata*. Denpasar: Upada Sastra.
- Kaler, I. G. K. (2016). *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali, Cetakan Kedua*.

Denpasar: CV. Kayumas Agung.

- Maleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Sosial : Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Paramartha, I. G. (2013). *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali, Cetakan Pertama*. Denpasar: Udayana University Press.
- Suwardani, N. P. (2015). Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Memproteksi Masyarakat Bali dari Dampak Negatif Globalisasi. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 5(2). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/16775>
- Yanti. (2016). *Awig-Awig Dalam Desa Pakraman*. Retrieved from <http://www.jdih.karangasemkab.go.id/kegiatan/awig-awig-dalam-desa-pakraman>